



PUTUSAN

Nomor 25/PID/2017/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAHYA WAMNEBO, SPG Alias YADONG**

Tempat lahir : Namlea

Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Mei 1965

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Sehe Jl. Dermaga Kec. Namlea.
Kab. Buru

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

2. Nama lengkap : **M. NIKY PAPALIA Alias BAPA NIKY**

Tempat lahir : Namlea

Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 08 April 1970

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Bara Kec. Namlea. Kab. Buru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 10 Mei 2017 nomor 25/PID/2017/PT.AMB serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 12 Januari 2017 nomor reg. perkara PDM-40/Buru/01/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **Yahya Wamnebo, SPG Alias Yadong** dan Terdakwa II **M. Niky Papalia alias Bapa Niky** secara bersama-sama sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dusun ketel Walmosong Desa Namlea, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon,"*dengan maksud secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband suatu hak penggunaan sebidang tanah atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah tersebut, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas bidang tanah tersebut*" perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Fery Tanaya adalah pemilik dusun Ketel Walmosong yang telah dibelinya dari pemilik asal yaitu Ibu Rukiah Wamnebo (almarhumah) yang berdasarkan akta jual beli no. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 yang mana akte jual beli tersebut di buat di depan Kepala Kecamatan Buru Utara Timur yang saat itu dijabat oleh Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan disaksikan oleh saksi dari Kantor Kecamatan.
- Bahwa sebelum Ketel Walmosong dibeli oleh saksi korban pada tahun 1987, Dusun Ketel Walmosong yang didalamnya dilakukan pembuatan minyak kayu putih telah dikelola oleh ibu saksi korban dengan cara menyewa (membagi dua hasil penyulingan) dari ibu Rukiah Wamnebo (almarhumah) selaku pemilik tanah selama 20 tahun yaitu sejak tahun 1967 sampai tahun 1987 baru kemudian saksi korban membeli tanah tersebut secara sah.
- Bahwa saksi Sudirman Bessy alias Sudirman selaku Raja Petuanan Lilialy mengakui dan menyatakan benar tanah ketel dusun walmosong adalah milik Ferry Tanaya
- Bahwa sejak tahun 1967 saksi korban dan keluarganya telah mengelola Dusun Walmosong sebagai tempat pembuatan minyak kayu putih secara langsung tanpa diwakilkan oleh siapapun karena saksi korban berdomisili di Namlea, akan tetapi karena musibah kerusakan yang dialami di daerah Maluku secara keseluruhan termasuk didalamnya daerah Namlea tempat dusun ketel Walmosong berada maka saksi korban bersama keluarganya mengungsi ke Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah konflik Ambon kemudian saksi korban kembali ke Namlea dan melihat tanah yang dibelinya tersebut dan saksi korban kembali ke Ambon guna mengurus sertifikat pada Badan Pertanahan Propinsi Maluku sekaligus meminta Badan Pertanahan untuk dapat melakukan pengukuran atas tanah yang dibeli sesuai dengan akta jual beli akan tetapi ketika Badan Pertanahan Propinsi Maluku hendak melakukan batas tanah yang saksi korban beli Terdakwa I melakukan tindakan menghalang-halangi petugas Badan Pertanahan Propinsi Maluku sehingga Badan pertanahan tidak dapat menyelesaikan tugas pengukuran batas tanah, dan batas tanah yang sudah diukur baru seluas 130 hektar namun jika diperkirakan apabila nanti dilakukan pengukuran secara menyeluruh kurang lebih sekitar 200 hektar namun sampai saat ini belum dapat dilakukan pengukuran oleh karena dihalang-halangi.
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Terdakwa I mulai mengganggu dusun Ketel Walmosong dan Terdakwa I mengkapling – kapling lahan di dalam dusun ketel Walmosong lalu menjualnya tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi korban sudah melaporkan Terdakwa I dan perkaranya telah disidangkan sampai tingkat PK dan diputuskan perkaranya dimenangkan oleh saksi korban Ferry Tanaya namun kemudian pada tahun 2013 kembali lagi Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjual tanah kepada saksi Tamin Bugis dan Terdakwa II menandatangani kwitansi penerimaan uang dan Terdakwa I membuat surat jual beli tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai pihak pertama dan saksi Tamin Bugis sebagai pihak kedua.
- Bahwa Terdakwa I merasa memiliki dan berhak atas dusun Ketel Walmosong dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 156/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 21 Oktober 2010. Sehingga Terdakwa I menjual tanah yang sudah dikapling-kapling.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I menjual tanah kepada masyarakat sekitar 100 orang namun Terdakwa I sudah lupa karena yang berhubungan langsung dengan para pembeli adalah Terdakwa II.
- Bahwa didalam berkas perkara pidana ini terlampir putusan perdata nomor : 156/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 21 Oktober 2010 yang amar putusannya berbunyi mengadili “ dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat dalam Provisi menolak Tuntutan Provisi Penggugat dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Outvankelijk Verklaard) “.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Dr. Jenny. K. Matuankotta, SH,M.Hum menjelaskan “ Gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard atau biasanya disebut NO “ jika dikaitkan dengan putusan perkara perdata nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB jelas tidak ada hak yang timbul dari putusan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2013 sekitar bulan Nopember saksi Talim Wamnebo telah melarang dan menegur Terdakwa II untuk jangan menjual tanah milik orang lain (milik Ferry Tanaya) tetapi Terdakwa II mengatakan kepada saksi Talim wamnebo sampai kepala saya jatuh ditanahpun tetap saudara Ferry Tanaya tidak punya hak atas tanah dusun walmosong juga Terdakwa II mengatakan Terdakwa II diberikan kuasa dari Terdakwa I untuk menjual tanah (terlampir surat kuasa tersebut didalam berkas perkara).
- Bahwa saksi Talim Wamnebo memberitahukan kepada Terdakwa II kalau Terdakwa I dihukum penjara karena menggunakan surat palsu sebagai bukti kepemilikan atas dusun walmosong untuk menjual tanah namun tetap saja Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari saksi Talim Wamnebo.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi Rusli Wamnebo bertemu dengan Terdakwa II saksi Rusli memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa tanah dusun walmosong adalah milik Ferry tanaya namun Terdakwa II tidak menanggapi.
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa II menjual tanah kepada saksi Tamin Bugis dengan ukuran 20 x 30 m dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan Terdakwa II menandatangani kwitansi penerimaan uang dan selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I tentang penjualan tanah dan Terdakwa II menyerahkan uang penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I membuat surat jual beli tanah antara pihak pertama Terdakwa I dan pihak kedua Tamin Bugis.
- Bahwa sebelum membeli tanah saksi Tamin Bugis bertanya kepada Terdakwa II tanah ini bermasalah atau tidak dan Terdakwa II mengatakan tanah tersebut tidak bermasalah karena sudah dimenangkan oleh Terdakwa I dan sampai saat ini saksi Tamin Bugis belum bisa menguasai tanah yang telah dibeli dan saksi Tamin Bugis merasa ditipu dan dirugikan materiil uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta) karena tanah tersebut bukan milik Terdakwa I maupun Terdakwa II melainkan milik saksi Fery Tanaya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki alas hak dan bukti kepemilikan tanah dusun ketel walmosong.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual tanah kepada Tamin Bugis tanah ini berada diluar pagar pasar baru Kab.Buru dan tanah yang berada diluar pagar pasar baru tersebut adalah masih masuk tanah dusun walmosong yang adalah milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menjual tanah milik saksi korban Ferry Tanaya, saksi korban melapor kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KE D U A

Bahwa mereka Terdakwa I **Yahya Wamnebo, SPG Alias Yadong** dan Terdakwa II M. Niky Papalia alias Bapa Niky secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dusun ketel Walmosong Desa Namlea, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Fery Tanaya adalah pemilik dusun Ketel Walmosong yang telah dibelinya dari pemilik asal yaitu Ibu Rukiah Wamnebo (almarhumah) yang berdasarkan akta jual beli no. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 yang mana akte jual beli tersebut dibuat di depan Kepala Kecamatan Buru Utara Timur yang saat itu dijabat oleh Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan disaksikan oleh saksi dari Kantor Kecamatan;
- Bahwa sebelum Ketel Walmosong dibeli oleh saksi korban pada tahun 1987, Dusun Ketel Walmosong yang didalamnya dilakukan pembuatan minyak kayu putih telah dikelola oleh ibu saksi korban dengan cara menyewa (membagi dua hasil penyulingan) dari ibu Rukiah Wamnebo (almarhumah) selaku pemilik tanah selama 20 tahun yaitu sejak tahun 1967



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanpai tahun 1987 baru kemudian saksi korban membeli tanah tersebut secara sah.

- Bahwa saksi Sudirman Bessy alias Sudirman selaku Raja Petuanan Liliaty mengakui dan menyatakan benar tanah ketel dusun walmosong adalah milik Ferry Tanaya.
- Bahwa sejak tahun 1967 saksi korban dan keluarganya telah mengelola Dusun Walmosong sebagai tempat pembuatan minyak kayu putih secara langsung tanpa diwakilkan oleh siapapun karena saksi korban berdomisili di Namlea, akan tetapi karena musibah kerusuhan yang dialami di daerah Maluku secara keseluruhan termasuk didalamnya daerah Namlea tempat dusun ketel Walmosong berada maka saksi korban bersama keluarganya mengungsi ke Kota Ambon.
- Bahwa setelah konflik Ambon kemudian saksi korban kembali ke Namlea dan melihat tanah yang dibelinya tersebut dan saksi korban kembali ke Ambon guna mengurus sertifikat paka kantor Badan Pertanahan Propinsi Maluku sekaligus meminta Badan Pertanahan untuk dapat melakukan pengukuran atas tanah yang dibelinya sesuai dengan akta jual beli akan tetapi ketika Badan Pertanahan Propinsi Maluku hendak melakukan pengukuran batas tanah yang skais korban beli Terdakwa I melakukan tindakan menghalang-halangi petugas Badan Pertanahan Propinsi Maluku sehingga Badan Pertanahan Propinsi Maluku tidak dapat menyelesaikan tugas pengukuran batas tanah, dan batas tanah yang sudah diukur baru seluas 130 hektar namun jika diperkirakan apabila nanti dilakukan pengukuran secara menyeluruh kurang lebih sekitar 200 hektar namun sampai saat ini belum dapat dilanjutkan pengukuran karena dihalang-halangi.
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Terdakwa I mulai mengganggu dusun Ketel Walmosong dan Terdakwa I mengkapling - kapling lahan di dalam dusun ketel Walmosong lalu menjualnya tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi korban sudah melaporkan Terdakwa I dan perkaranya telah disidangkan sampai tingkat PK dan diputuskan perkanya dimenangkan oleh saksi korban Ferry Tanaya namun kemudian pada tahun 2013 kembali lagi Terdakwa II menjual tanah kepada saksi Tamin Bugis dan Terdakwa II menandatangani kwitansi penerimaan uang dan Terdakwa II membuat surat jual beli tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa II sebagai pihak pertama dan saksi Tamin Bugis sebagai pihak kedua.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merasa memiliki dan berhak atas dusun Ketel Walmosong dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 156/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 21 Oktober 2010. Sehingga Terdakwa I menjual tanah yang sudah dikapling-kapling.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I menjual tanah kepada masyarakat sekitar 100 orang namun Terdakwa I sudah lupa karena yang berhubungan langsung dengan para pembeli adalah Terdakwa II.
- Bahwa didalam berkas perkara pidana ini terlampir putusan perdata nomor : 156/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 21 Oktober 2010 yang amar putusannya berbunyi mengadili “ dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat dalam Provisi menolak Tuntutan Provisi Penggugat dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Outvankelijk Verklaard)“.
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Dr. Jenny. K. Matuankotta, SH,M.Hum menjelaskan “ Gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard atau biasanya disebut NO “ jika dikaitkan dengan putusan perkara perdata nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB jelas tidak ada hak yang timbul dari putusan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2013 sekitar bulan Nopember saksi Talim Wamnebo telah melarang dan menegur Terdakwa II untuk jangan menjual tanah milik orang lain (milik Ferry Tanaya) tetapi Terdakwa II mengatakan kepada saksi Talim wamnebo sampai kepala saya jatuh ditanahpun tetap saudara Ferry Tanaya tidak punya hak atas tanah dusun walmosong juga Terdakwa II mengatakan Terdakwa II diberikan kuasa dari Terdakwa I untuk menjual tanah (terlampir surat kuasa tersebut didalam berkas perkara).
- Bahwa saksi Talim Wamnebo memberitahukan kepada Terdakwa II kalau Terdakwa I dihukum penjara karena menggunakan surat palsu sebagai bukti kepemilikan atas dusun walmosong untuk menjual tanah namun tetap saja Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari saksi Talim Wamnebo.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi Rusli Wamnebo bertemu dengan Terdakwa II saksi Rusli memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa tanah dusun walmosong adalah milik Ferry tanaya namun Terdakwa II tidak menanggapi.
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa II menjual tanah kepada saksi Tamin Bugis dengan ukuran 20 x 30 m dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan Terdakwa II menandatangani kwitansi penerimaan uang dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I tentang penjualan tanah dan Terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I membuat surat jual beli tanah antara pihak pertama Terdakwa I dan pihak kedua Tamin Bugis.

- Bahwa sebelum membeli tanah saksi Tamin Bugis bertanya kepada Terdakwa II tanah ini bermasalah atau tidak dan Terdakwa II mengatakan tanah tersebut tidak bermasalah karena sudah dimenangkan oleh Terdakwa I dan sampai saat ini saksi Tamin Bugis belum bisa menguasai tanah yang telah dibeli dan saksi Tamin Bugis merasa ditipu dan dirugikan materiil uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta) karena tanah tersebut bukan milik Terdakwa I maupun Terdakwa II melainkan milik saksi Fery Tanaya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki alas hak dan bukti kepemilikan tanah dusun ketel walmosong.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual tanah kepada Tamin Bugis tanah ini berada diluar pagar pasar baru Kab.Buru dan tanah yang berada diluar pagar pasar baru tersebut adalah masih masuk tanah dusun walmosong yang adalah milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menjual tanah milik saksi korban Fery Tanaya, saksi korban melapor kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 29 Maret 2017 nomor reg. perkara PDM-40/Buru/01/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I Yahya Wamnebo,SPG alias yadong dan Terdakwa II M. Niki Papalia alias Bapa Niky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dan surat jual beli tanah tanggal 12 Agustus 2013 yang disita dari Tamin Bugis dikembalikan kepada Tamin Bugis dan 1 (satu) lembar akta jual beli nomor 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 dikembalikan kepada saksi korban Fery Tanaya.
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2017 nomor 11/Pid.B/2017/PN.Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YAHYA WAMNEBO, SPG alias YADONG** dan Terdakwa II **M. NIKY PAPALIA alias BAPA NIKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penyerobotan tanah dan penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **YAHYA WAMNEBO, SPG alias YADONG** dan Terdakwa II **M. NIKY PAPALIA alias BAPA NIKY** oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I **WAMNEBO, SPG alias YADONG** selama **3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan** dan untuk Terdakwa II **M. NIKY PAPALIA alias BAPA NIKY** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat jual beli tanah, tanggal 12 Agustus 2013 antara Terdakwa Yahya Wamnebo dengan Tamin Bugis;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 antara Terdakwa M. NIKY PAPALIA dengan Tamin Bugis;Di kembalikan kepada saksi Tamin Bugis;
- 1 (satu) lembar akta jual beli tanah Nomor 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di kembalikan kepada Fery Tanaya;
 - Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 153/1988 tanggal 5 Juli tahun 1988;
 - Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 20/PDT.G/2002/PN.AB;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/PDT/2004;
 - Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 156/PDT.G/2009/PN.AB;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 563 K/PID/2014;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 K/PID/2015;
 - Putusan Nomor : 41/Pdt/2002/PT. Mal;
 - Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No. 156/Pdt.G/2009/PN.AMB;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 10 April 2017 (akta banding) Marnex F. Salmon, S.H. Penasihat Hukum para Terdakwa Yahya Wamnebo, dk telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2017 nomor 11/Pid.B/2017/PN.Amb dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum J. Pattipeilohy, S.H., M.H., pada tanggal 11 April 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2017;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J. Samadara Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 11 April 2017 relas permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa Yahya Wamnebo, dk tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J. Samadara Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 11 April 2017 relas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum J. Pattipeilohy, S.H. tersebut telah diberitahukan kepada Marnex F. Salmon, S.H. Penasihat Hukum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 25/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa Yahya Wamnebo,dk;

4. Memori banding tanggal 21 April 2017 yang diajukan oleh MA'AD PATTY,S.H.,M.H., JACOB HATTU,S.H., HASAN UMAGAP,S.H., dan MARNEX F. SALMON,S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Yahya Wamnebo,SPG dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 April 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum J. Pattipeilohy,S.H.,M.H. pada tanggal 02 Mei 2017;
5. Kontra memori banding tanggal 09 Mei 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum J. Pattipeilohy,S.H.,M.H. dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Mei 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Marnex F. Salmon,S.H. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017;
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh L. Kakisna,S.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 April 2017 ditujukan kepada J. Pattipeilohy,S.H.,M.H. dan Marnex F. Salmon,S.H. untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Yahya Wamnebo,SPG melalui Pensihat Hukumnya Marnex F. Salmon,S.H. dan Jaksa Penuntut Umum J. Pattipeilohy,S.H.,M.H. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Yahya Wamnebo pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang tidak sempurna dan mengesampingkan begitu saja proses formil berupa keberatan Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum:



2. Keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon yang tidak sempurna, kontradiksi dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan keliru dalam mengesampingkan keberatan Terdakwa atas perbuatan dan kedudukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana:
3. Keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon yang telah melampaui kewenangannya untuk mempertimbangkan surat-surat yang dilampirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tuntutan:
4. Keberatan Terdakwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon terhadap pasal-pasal Undang-Undang yang didakwaan terhadap Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyerobotan dan melawan hak secara bersama-sama:

Bahwa dari poin poin alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua dan memohon kiranya Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/pembanding Yahya Wamnebo untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2017 Nomor 11/PID.B/2017/PN.AMB.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Wamnebo **tidak bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Pertama Kesatu atau Kedua dan Kedua Kesatu atau Kedua dan Ketiga Kesatu atau Kedua.
2. Menyatakan Terdakwa Yahya Wamnebo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama.
3. Membebaskan Terdakwa Yahya Wamnebo dari seluruh dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa/Penuntut Umum tersebut (**VRIJSPRAAK**) atau setidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (**ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING**).



4. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk Penahanan yang dijalannya.
5. Memulihkan hak Terdakwa Yahya Wamnebo dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Menyatakan barang-barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan putusan perkara ini dikembalikan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim PN Ambon telah arif dan bijaksana mempertimbangkan dengan baik dan benar dalam putusan sela terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Amb telah sesuai dengan fakta yang diambil dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Yahya Wamnebo dan Terdakwa II M. Niky Papalia sehingga putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan telah sesuai dengan penerapan hukum dan telah dijalankan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2017 nomor 11/Pid.B/2017/PN.Amb dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terlepas dari memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Yahya Wamnebo, SPG Alias Yadong** dan Terdakwa II **M. Niky Papalia Alias Bapa Niky** oleh Jaksa Penuntut telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Pertama pasal 385 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Kedua pasal 378 KUHP jo Pasal



55 ayat 1 ke-1 KHUPidana;

Menimbang, bahwa pasal 385 KUHPidana menyangkut tentang tindak pidana “Stellionaat” yaitu penggelapan hak/menjual, menukar atau membebani hak tanggungan atas barang-barang tidak bergerak yang diketahui bahwa yang berhak atau ikut berhak atas barang tersebut adalah orang lain;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dilaporkan oleh Edwar Diaz, S.H. bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan hak/menjual barang-barang tidak bergerak yang diketahui bahwa yang berhak atau ikut berhak atas barang tersebut adalah orang lain yaitu saksi korban Fery Tanaya;

Menimbang, bahwa saksi korban Fery Tanaya mengakui bahwa tanah yang terletak di dusun Ketel Walmosong seluas 200 HA yang telah dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah miliknya yang dibeli dari ibu Rukiah Wamnebo (almarhumah) berdasarkan akta jual beli no. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 yang dibuat didepan Kepala Kecamatan Buru Utara Timur yang saat itu dijabat oleh Drs. U. Rada;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Agustus 2002 Nomor 20/Pdt.G/2002/PN.AB gugatan Penggugat Fery Tanaya atas tanah yang diakui telah dibeli dari Ibu Rukiah Wamnebo pada tanggal 23 Januari 1987 ditolak oleh Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 23 Nopember 2002 Nomor 41/Pdt/2002/PT.Mal. dan permohonan kasasi juga ditolak sesuai putusan mahkamah Agung Nomor 1559 K/PDT/2004 tanggal 23 Januari 2006;

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 saksi korban Fery Tanaya kembali mengajukan gugatan atas obyek yang sama melalui Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2010 nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB dengan amar gugatan Penggugat Fery Tanaya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa telah mengakui bahwa para Terdakwa telah melakukan penjualan sebagian atas objek tanah yang diakui oleh saksi korban Fery Tanaya sebagai miliknya karena membeli dari ibu Rukiah Wamnebo



Almarhumah pada tanggal 23 Januari 1987;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat status kepemilikan saksi korban Fery Tanaya atas tanah di dusun Ketel Walmosong seluas 200 HA belum sah sehingga status kepemilikan atas tanah tersebut belum jelas siapa sebenarnya yang paling berhak sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena status kepemilikannya belum jelas, maka meskipun para Terdakwa benar telah melakukan tindakan penjualan atas tanah tersebut, maka terhadap para terdakwa masih prematur untuk dilakukan penuntutan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dari laporan polisi ternyata pelapor tindak pidana para Terdakwa adalah Edwar Diaz, S.H. yang tidak pernah didengar keterangannya dipenyidikan sehingga tidak dapat diketahui kapasitasnya apakah sebagai korban atau sebagai kuasa sedangkan dalam berkas perkara a quo tidak terdapat surat kuasa dari pemilik tanah karena menurut Majelis Hakim Banding dalam perkara Stellionnaat yang wajib melaporkan adalah orang yang merasa dirugikan atas perbuatan para Terdakwa demikian juga terhadap dakwaan kedua yaitu tindak pidana penipuan tidak ada korban yang melaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan penipuan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2017 Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Amb tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa karena Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan dan terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2017 Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I **YAHYA WAMNEBO,SPG Alias YADONG** dan Terdakwa II **M.NIKY PAPALIA Alias BAPA NIKY** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa I **YAHYA WAMNEBO,SPG Alias YADONG** dan Terdakwa II **M.NIKY PAPALIA Alias BAPA NIKY** dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat jual beli tanah, tanggal 12 Agustus 2013 antara Terdakwa Yahya Wamnebo dengan Tamin Bugis;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 antara Terdakwa M. NIKY PAPALIA dengan Tamin Bugis;

Dikembalikan kepada saksi Tamin Bugis;

- 1 (satu) lembar akta jual beli tanah Nomor 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987;

Dikembalikan kepada saksi Fery Tanaya;

- Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 153/1988 tanggal 5 Juli tahun 1988;
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 20/PDT.G/2002/PN.AB;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/PDT/2004;
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 156/PDT.G/2009/PN.AB;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 563 K/PID/2014;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 K/PID/2015;
- Putusan Nomor : 41/Pdt/2002/PT. Mal;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali No. 156/Pdt.G/2009/PN.AMB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETATMO,S.H., dan **ABDUL HUTAPEA,S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **GUTRIDA ALFONS,S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DJOKO SOETATMO,S.H. **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN,S.H.,M.H.**

ABDUL HUTAPEA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

GUTRIDA ALFONS,S.H.